

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap perjanjian kredit yang dibakukan oleh Bank Panin Cabang Gejayan masih menggunakan klausula baku dalam penetapan dan perhitungan dengan bunga mengambang karena pihak bank merasa perlu melakukannya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu berjalannya suatu perjanjian.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit di Bank Panin Cabang Gejayan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) yang pada kenyataannya di dalam perjanjian kredit di Bank Panin masih terdapat beberapa klausula baku yang dilarang undang-undang tersebut. Seperti klausula baku yang menyatakan tunduknya pihak konsumen atau nasabah debitur pada peraturan yang berupa aturan baru atau lanjutan, klausula tersebut biasanya berkaitan dengan ketentuan bunga kredit yang “mengambang” Bank Panin beralasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tingkat bunga Bank Indonesia yang sewaktu-waktu bisa berubah dan Bank mau mengambil resiko kerugian atas kredit yang telah mereka berikan.

Klausula baku yang menyatakan pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa juga masih terdapat di dalam perjanjian kredit, klausula baku tersebut adalah klausula yang dilanggar di dalam

perjanjian kredit perbankan. Sedangkan ketentuan klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Pasal 18 ayat (2) mengenai bentuk dan letak, dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian kredit Bank Panin, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dikarenakan dalam bentuk penulisan tidak sesuai dengan format yang kecil dan di letakkan pada sisi yang kurang diperhatikan oleh nasabah bank.

Dengan adanya hal-hal di atas upaya perlindungan bagi konsumen atau nasabah bank masih sangat minim dilakukan oleh pihak Bank Panin selaku pelaku usaha. Usaha bank untuk memberikan solusi bagi nasabah dengan surat peringatan dan pemberitahuan awal yang dilakukan oleh bank tidak dapat mencakup pengaturan akan hubungan dan masalah antara pihak Bank Panin dan nasabah bank, terutama jauh dari kata sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan secara cukup luas, yang terwujud dalam perkataan: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

B. Saran

Untuk memaksimalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat, berhubungan dengan masih terdapatnya pelanggaran yang terjadi dalam

perjanjian kredit Bank Panin cabang gejayan dalam pencantuman klausula baku yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat, hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan Indonesia diharapkan membuat pedoman atau peraturan khusus yang mengatur mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit yang dapat menjadi acuan bagi bank-bank di Indonesia yang berfokus kepada kesetaraan dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam kontrak baku. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pembaharuan sektor keuangan dan pengawasan dalam pemberian sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap penggunaan klausula baku yang dilarang.
2. Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan harus meningkatkan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai UUPK. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau awam mengenai perlindungan konsumen, terutama dalam hal hak-haknya yang terdapat dalam UUPK.
3. Masyarakat juga harus lebih kritis jika membeli barang atau jasa tertentu. Salah satunya dengan memperdalam pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. Dengan begitu, konsumen tidak akan dengan mudah menerima ketentuan apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barkatulah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Perkreditan Komporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ibrahim , Johannes, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan –Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- Shofie , Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, DR. Sutan Remy, S.H, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.

Subekti, R, 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

Untung, H. Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Widjaja, Gunawan, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2006
Tentang Dukungan Asuransi KPR/KPRS untuk Pembangunan Rumah
Sederhana Sehat.

Website

<http://afriilianifyta.wordpress.com/2011/05/22/mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>, diakses 25 November 2011.

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F64927FB6F164565A4B5E2C3DDDF53016/2981/edeterminan1.pdf>, diakses 6 Desember 2011.

<http://devieafriani.blogspot.com/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html>,
diakses 11 November 2011.

http://www.djpp.depkumham.go.id/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn8, diakses 25 November 2011.

<http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-jaminan-dan-lembaga-jaminan>, diakses 14 November 2011.

<http://id.wikipedia.org>, diakses 26 april 2011, 15:28

<http://iwandah.blogspot.com>, diakses 29 maret 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/Bunga#ixzz1YSa82yYW>, diakses 20 september
2011

<http://kamusbahasaindonesia.org/perhitungan#ixzz1YSZ9vy6d>, diakses 20
september 2011

<http://kprid.wordpress.com>, tanggal 25 Juni 2011.

<http://kuliahade.wordpress.com/category/hukum-perlindungan-konsumen>, diakses

29 maret 11 november 2011.

<http://prasxo.wordpress.com>, diakses 26 april 2011, 15:09

<http://yudicare.wordpress.com/2011/03/28/tanggungjawab-bank-terhadap-potensi-risiko-kegagalan-sistem-danatau-risiko-kejahatan-elektronik-cybercrime-pada-internet-banking>, diakses 14 November 2011.



Kuesioner

*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU DALAM PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BUNGA KPR
DI BANK PANIN YOGYAKARTA CABANG GEJAYAN KABUPATEN SLEMAN
(STUDI KASUS PADA NASABAH BANK PANIN CABANG GEJAYAN)*

A. IDENTITAS

NAMA :

ALAMAT :

USIA :

JENIS KELAMIN :

STATUS PERKAWINAN :

B. PERTANYAAN

(* Beri lingkaran sesuai dengan jawaban yang anda pilih)

1. Apakah Bapak/ Ibu nasabah Bank Panin pengguna jasa KPR?

YA

TIDAK

2. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai bunga mengembang dalam Perjanjian KPR?

(.....)

3. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dengan adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian KPR??

YA TIDAK

(.....)

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai adanya ketentuan dalam UUPK mengenai klausula baku dalam kaitannya dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit?

SETUJU TIDAK SETUJU

(.....)

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya ketentuan dalam UUPK mengenai larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit KPR?

YA MENGETAHUI TIDAK MENGETAHUI

6. Apakah Bapak/Ibu tidak merasa keberatan dengan adanya penetapan bunga mengambang dalam kontrak perjanjian tersebut?

YA TIDAK

(.....)

7. Apakah bank memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal perjanjian yang telah disepakati?

YA ADA TIDAK ADA

8. Apakah bank menyampaikan perjanjian kredit tersebut secara jelas dan benar ?

YA TIDAK

9. Apakah Bapak/Ibu merasa ada hal-hal yang di tutup-tutupi atau dirahasiakan oleh Bank sehubungan dengan kontrak perjanjian?

YA ADA TIDAK ADA

(.....)

10. Apakah Bapak/Ibu mengerti secara keseluruhan akan apa yang diperjanjikan dan telah ditulis dalam akta perjanjian tersebut?

C. YA TIDAK

(.....)

1. Apakah Bapak/Ibu merasa perlindungan hukum yang diberikan oleh BANK PANIN CABANG GEJAYAN sudah baik atau sesuai dengan prosedur yang ada dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah ?

SUDAH BAIK (MAKSIMAL)

KURANG MAKSIMAL

TIDAK MAKSIMAL

TIDAK BERPENGARUH

Tolong berikan alasannya :

.....
.....
.....



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/7214/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY

Nomor : 506/V

Tanggal Surat : 11 Oktober 2011

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : FELIX WIGUNG TRIATMOJO NIP/NIM : 09608
Alamat : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BUNGA KPR DI BANK PANIN CABANG GEJAYAN KABUPATEN SLEMAN

Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : 3 (Tiga) bulan Mulai tanggal : 14 Oktober 2011 s/d 14 Januari 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

14 Oktober 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Pimpinan Bank Panin Cabang Gejayan;
Dekan Fak. Hukum-UAJY
Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami

Nama : Agus Susila.
Jabatan : Credit Processing Head.


Dengan surat ini menerangkan bahwa :

Nama : Felix Wigung Triatmojo
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
NPM. 070509608

Telah melakukan *research* / penelitian di kantor kami guna kepentingan membuat penulisan hukum / skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pencantuman Klausula Baku Dalam Penetapan Dan Perhitungan Bunga KPR Di Bank Panin Yogyakarta Cabang Gejayan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2 Nov. 2011.
Yogyakarta, ~~Oktober 2011~~
Yang membuat keterangan
..... di Yogyakarta


Agus susila.
(.....)
